



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 573/KPTS/DKPP/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEKAN DAERAH
PETANI-NELAYAN KE XVI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangkitkan semangat dan kemandirian serta memberikan tanggung jawab kepada para petani dan nelayan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang tangguh, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Pekan Daerah Petani-Nelayan ke XVI Tahun 2025 di Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, kelembagaan petani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan petani;
- c. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan Pekan Daerah) Petani Nelayan Andalan ke XVI sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Daerah Petani-Nelayan ke XVI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);